



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUSTOLIQ, S.Sos., bertempat tinggal di Asem Jaya 10/26 RT 010/RW 04, Kelurahan/Desa Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Emanuel Herdyanto MG,S.H.,M.H.,
2. Eleonarius Dawa, S.H.,
3. Irenius Kidaman, S.H.,

Para Advokat dari Kantor Hukum EMG LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan Bajo, Pasar Geliting (P0.Pogon Indah), RT 007, Rw 002, Kelurahan Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 9 Maret 2020, di bawah register nomor 58/SK.PDT/3/2020/PN Mme yang selanjutnya sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

PT ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG MAUMERE,

berkedudukan di Jalan Nong Meak, nomor 18 Maumere, yang diwakili oleh Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Siti Arum Adinindyah,S.H., M.H.,
2. F. Ghulam Najmuddin,S.H.,
3. Azis Maulana, S.H.,
4. Robby Renaldo, S.H.,
5. M. Ghazi Helwin,S.H.,

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



6. Dedy Yafet Nggi, S.H.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 029A/SKK/Hkm/IX/2019, tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 14 April 2020, di bawah Register nomor 71/SK/PDT/4/2020/PN Mme.....sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa GUGATAN ini didasarkan pada dasar fakta dan dasar hukum yang diuraikan sebagai berikut :

A. Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Maumere

- Sebelum PENGGUGAT menguraikan alasannya gugatan *a quo*, terlebih dahulu PENGGUGAT akan menguraikan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Maumere;
- Bahwa dalam Polis Asuransi yang menjadi obyek gugatan *a quo*, ditentukan bahwasanya dalam hal terjadi sengketa, maka gugatan dapat diajukan kemuka siding pengadilan dimana domisilikan terpusat atau cabang (Vide pasal 19 Polis (tempat kedudukan) **nomor polis 2004250169 yang teregistrasi atan nama pemegang polis Agus Toliq di Kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi BumiPutera 1912 tahun 2004**);
- Sehingga, merujuk pada ketentuan di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa gugatan diajukan ditempat domisili TERGUGAT maka telah tepat jika gugatan PENGGUGAT diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di Pimpinan Cabang Maumere Jalan Nong Meak, nomor 18 Maumere;
- Bahwa oleh karenanya, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sesuai keadilan dan kebenaran;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



B. Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Tergugat

- Bahwa perjanjian yang menjadi obyek gugatan adalah Polis Asuransi nomor **2004250169 yang teregistrasi atas nama pemegang polis Agus Toliq di Kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi Bumi Putera 1912** tahun 2004;

- Bahwa selama masa pertanggung jawaban berjalan, semua kewajiban hukum Penggugat terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan tanpa ada catatan tunggakan ataupun permasalahan administratif;

- Bahwa kewajiban dimaksud adalah membayar premi asuransi secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam Polis nomor polis 2004250169 yang teregistrasi atas nama pemegang polis Agus Toliq di Kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi Bumi Putera 1912 dengan Tergugat;

C. Fakta Yuridis Mengenai Wanprestasi

- Bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa antara Tertanggung dan Tergugat adalah selama 15 (lima belas) tahun dengan premi sebesar Rp7.475.000,00 (tujuh empat ratus ribu rupiah) bahwa total Premi yang sudah dibayarkan **Tertanggung** selama masa pertanggung jawaban dan keuntungannya polisnya adalah senilai **Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)**;

- Bahwa tanggal penutupan polis atau habis kontrak adalah tanggal 1 Agustus 2019, dan setelah itu Tertanggung telah mengajukan permohonan pencairan dana polis miliknya kepada Tergugat, namun permohonan Penggugat belum mendapat jawaban dari pihak Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi kantor Tergugat guna menanyakan pembayaran santunan asuransi sebagaimana isi perjanjian dalam polis, bahkan telah pula berulang kali secara patut dan dengan itikad baik mensomasi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan santunan kepada Penggugat yang adalah benar berhak secara hukum, namun hingga saat ini, sampai dengan diajukannya gugatan kemuka sidang pengadilan, Tergugat tidak memberi kepastian kapan akan segera melaksanakan kewajibannya tersebut;

- Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat, maka Penggugat memandang perlu untuk melakukan upaya hukum untuk



mendapatkan kembali hak Penggugat yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke muka sidang pengadilan agar hak dan kepentingan hukum Penggugat segera dilaksanakan oleh Tergugat;

- Bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat telah memenuhi unsur Wanprestasi sebagaimana bunyi dan maksud Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta dan telah nyata pula melahirkan akibat hukum berupa sanksi membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat. Bahwa oleh karenanya, tindakan Tergugat telah terqualifikasikan secara yuridis sebagai tindakan Wanprestasi sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta. Dengan demikian, secara otomatis timbulah hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan adanya, kerugian Penggugat dan bunga yang harus ditanggung Tergugat;

- Bahwa kerugian materiil Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat adalah senilai **Rp200.950.225,00 (dua ratus juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);**

- Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mendalihkan kerugian immateriil, dimana Penggugat kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas usaha (latarbelakang Penggugat adalah pengusaha) karena tidak berputarnya dana yang seharusnya diperoleh dari Tergugat untu kmendapatkan Keuntungan, hal mana kerugian dimaksud tidak dapat dinilai dengan materi, namun untuk kepastian hukum, maka Para Tergugat mendalihkan kerugian Immateriil sebesar **Rp200.950.225,00 (dua ratus juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);**

- Bahwa oleh karenanya total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp401.900.450,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

- Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun verzet;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan uang paksa (*dwangsong*) sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu)** per-hari yang harus dibayarkan Tergugat bila lalai dalam putusan yang telah berkekuatan hokum tetap ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang diputuskan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat *error in persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere. Bahwa dalam industry Asuransi atau keuangan lainnya belum/tidak dikenal nama perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 yang memiliki kantor Cabang di Maumere;

Dalam Pokok Perkara :

1. Dapat Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) adalah perusahaan asuransi yang berbentuk mutual (usaha bersama) seperti yang termaktub dalam beberapa dasar hukum Indonesia seperti :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) : "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan*";
 - Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang intinya "*bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum*";
 - PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250;
 - Anggaran Dasar/Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang juga terlampir dalam polis asuransi No. 2004355080 milik Penggugat.
2. Bahwa perusahaan berbentuk Usaha Bersama di Pasal 2 (dua) PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa bentuk usaha bersama hanya untuk perusahaan asuransi jiwa, dimana tiap-tiap peserta anggota sebagai pemegang polisnya adalah juga sebagai pemilik perusahaan (*vide pasal 3 (tiga) PP Nomor 87 tahun 2019*);

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



3. Bahwa dengan menjadi anggota/pemegang polis maka tiap-tiap anggota juga berhak atas keuntungan maupun bersama-sama menanggung kerugian perusahaan;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat mengikuti kepesertaan Asuransi Dana Bahagia di Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Individu Maumere sejak 1 Juni 2004 dengan polis asuransi No. 2004250169 selama 13 Tahun;
5. Bahwa polis No. 2004250169 tersebut diajukan klaim jatuh tempo/habis masa asuransinya ke Kantor Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) Individu Maumere pertanggal 30 Agustus 2019 dengan nilai klaim sebesar Rp200.950.225,00 (*dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) dan hingga sampai gugatan diajukan Penggugat belum mendapatkan dana pencairan klaimnya;
6. Dapat kami jelaskan sebelumnya bahwa saat ini situasi kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) sedang terkendala masalah likuiditas keuangan dikarenakan beberapa hal salah satunya adalah gagalnya program restrukturisasi perusahaan guna peningkatan kesehatan perusahaan, namun ditengah perjalananya restrukturisasi tersebut kurang berjalan dengan baik;
7. Hal tersebut tidak menjadikan AJB Bumiputera 1912 melalaikan kewajibanya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/pemegang polisnya sebagai anggota, ditengah kondisi likuiditas saat ini perusahaan tetap melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun dengan strategi system antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan sehingga pembayaran klaim tidak bisa langsung dan cepat. Namun yang perlu diperhatikan oleh Penggugat hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 belum gagal membayarkan klaim para pemeggang polis, hal tersebut menunjukan bahwa AJB Bumiputera 1912 masih memegang teguh amanah dan menjaga kepercayaan para anggotanya/pemegang polis;
8. Bahwa atas hal tersebut AJB Bumiputera1912 juga sudah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan *press release* di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis dengan melakukan penjadwalan pembayaran;
9. Hal dalam point 6 & 7 tersebut diatas juga disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian yang berbunyi "*Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dan*



menerapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi”;

10. Mengingat hal-hal dalam angka 1 s/d 8 diatas maka tidak sepatasnya benar bahwa AJB Bumiputera 1912 selaku perusahaan disebut ingkar janji/wanprestasi seperti yang didalilkan Penggugat, dikarenakan bentuk badan usahanya adalah mutual/usaha bersama maka para anggota yang ikut dalam kepesertaan asuransi sebagai pemegang polis juga ikut andil merasakan dalam tiap keuntungan maupun kerugian perusahaan secara bersama-sama, dan Penggugat mengakui bahwa dia juga menikmati dan menerima keuntungan dari polisnya dalam Gugatannya di point C. FAKTA YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI angka (1);

11. Bahwa produk asuransi Penggugat, termasuk produk yang mempunyai hak pembagian keuntungan / laba seperti yang tercantum dalam polis No. 2004250169;

12. Dalam gugatannya, para Penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugi immaterial, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994 yang amarnya berbunyi “*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPperdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan*”, untuk itu maka tuntutan immateril PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *aquo*;

13. Atas permohonan Penggugat untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sepatutnya tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk juga pada Yurisprudensi MARI No. 791/K/Sip/1972 yang menyatakan *bahwa uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayarkan sejumlah uang*, dan oleh karenanya tuntutan dwangsom tersebut ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *aquo*;

14. Bahwa tuntutan Penggugat untuk putusan serta merta tidak cukup beralasan, karena dalil yang diuraikan Penggugat tidak cukup terbukti kebenarannya maka permintaan tersebut selayaknya tidak patut dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 19178 tanggal 3 April 1978 menegaskan agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvorbaar bij voorrar*, walaupun syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat *error in persona* dalam gugatannya, maka dari itu gugatan dari Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard / N.O*);
2. Menyatakan sah menurut ketentuan hukum bahwa perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) berbadan hukum mutual/usaha bersama;
3. Menyatakan Penggugat adalah anggota dari perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual/usaha bersama.
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menolak tuntutan Immateril Penggugat;
6. Menolak Permohonan Tergugat atas Dwangsom sebesar Rp500.000,00 per hari;
7. Membebaskan Penggugat membayar semua biaya yang timbul pada perkara *aquo*;

Demikian kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian Asuransi Jiwa, antara Tuan AGUS TOLIQ dengan Direktur Utama Bumiputera 1912, tanggal 01 Juni 2004, diberi tanda P-1;
2. Surat rincian perhitungan Polis Asuransi atas nama Pemegang Polis: AGUS TOLIQ dengan Nomor Polis:2004250169, per tanggal 6 Agustus 2019, diberi tanda P-2;
3. Surat Pengajuan Klaim oleh Pemegang Polis Nomor 2004250169, atas nama AGUS TOLIQ, tanggal 4 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Surat Informasi Klaim Polis dan Keputusan Departemen Klaim Nomor: 19572-57/Klaim/Asper/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, untuk Cabang Maumere (Koordinator Pemasaran NTT/Kupang), diberi tanda p-4;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



5. Buku Rekening Bank BNI Cabang Maumere Nomor 8465131 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS TOLIQ, S.Sos., diberi tanda P-5;

yang mana bukti surat seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian Asuransi Jiwa, antara Tuan AGUS TOLIQ dengan Direktur Utama Bumiputra 1912, tanggal 01 Juni 2004, diberi tanda T-1;
2. Hasil print Siaran Pers Release Komitmen pembayaran pencairan dana polis asuransi di website resmi perusahaan AJB Bumiputra 1912 Polis, diberi tanda T-2;
3. Surat yang berisi Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar AJB Bumiputra 1912, diberi tanda T-3;

yang mana bukti surat seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *error in persona*;

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat *error in persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere. Bahwa dalam industri Asuransi atau keuangan lainnya belum/tidak dikenal nama perusahaan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 yang memiliki kantor Cabang di Maumere;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:



1. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat tidak memiliki dasar yuridis yang kuat, dan oleh karenanya, sangatlah beralasan untuk tidak dipertimbangkan atau ditolak dan selanjutnya tidak dapat diterima;
 2. Bahwa terdapat kesalahan redaksional dalam pengetikan identitas Tergugat yang tidak menghilangkan tanggungjawab dan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana isi keseluruhan dalil dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya melalui repliknya Penggugat melakukan *renvoi* terhadap isi gugatannya yang sebelumnya tertulis PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere, dengan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere;
 3. Bahwa Penggugat tegaskan penyebutan kantor "Cabang Maumere" bukanlah error in persona, sebab penyebutan itu bukanlah hal substansi tentang perusahaan asuransi bernama AJB Bumiputera 1912 yang telah mengikatkan diri secara perdata dengan Agus Tholik pemegang Polis Asuransi nomor 2004250169 selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun, dimana polis dengan nomor 2004250169 telah jatuh tempo tertanggal 1 Juni 2019, oleh karenanya penyebutan ini bukanlah hal yang dapat mengurangi makna dan maksud pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengikat Tergugat dengan Agus Tholik (Pemegang Polis yang selanjutnya menjadi pokok perkara dalam sengketa *a quo*);
 4. Penyebutan tersebut hanyalah penggunaan diksi yang secara umum telah dikenal oleh masyarakat luas untuk menunjuk suatu tempat badan hukum yang memiliki kantor pusat yang berbeda dengan kantor-kantor yang ada di daerah lain. Hal ini juga, Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, memiliki Kantor yang berkedudukan hukum dan menjalankan bisnis asuransi di wilayah Maumere, Kabupaten Sikka, NTT dan masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maumere. Dengan demikian, sudah sangat tepat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Maumere untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
 5. Bahwa selain itu keseluruhan dalil dalam gugatan jelas menunjukkan kepastian dan tanggungjawab PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat;
- Menimbang, atas tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat telah menanggapi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



1. Bahwa dalam repliknya yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan melakukan kesalahan redaksionil dengan menggugat PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere, dan juga menyebutkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere justru hal tersebut menjadi semakin menjelaskan bahwa gugatan tersebut *error in persona* dengan klasifikasi subjek/person yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemissan hoedanigheid*);

2. Bahwa dalam industri asuransi tidak dikenal nama perusahaan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere ataupun PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere namun hanya AJB Bumiputera 1912 (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) yang notabene memiliki perbedaan dari jenis badan usaha/badan hukumnya yaitu Usaha bersama/Mutial bukan Perseroan seperti yang didalilkan Penggugat;

3. Hal tersebut adalah perbedaan yang sangat mencolok dimana perbedaan nama serta badan hukum adalah salah satu pelanggaran formil dari gugatan. Hal tersebut sesuai menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi yang diakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya, menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat melakukan gugatan kepada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere, yang mana seharusnya PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan *error in persona*, yang mana hal ini dikarenakan Penggugat dalam tanggapannya telah menjelaskan bahwa adanya kesalahan redaksional penulisan nama pihak Tergugat yang sebelumnya tertulis PT



Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1952 Cabang Maumere, seharusnya PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere, selain itu dalam surat kuasanya Pengugat kepada kuasa hukumnya dijelaskan pula bahwa Penggugat memberikan kuasanya untuk mengajukan gugatan kepada PT Asuransi Bumiputera 1912 cabang maumere, sehingga dengan demikian jelas bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatannya untuk PT Asuransi Bumiputera 1912 Cabang Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, atas eksepsi yang diajukan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan dana klaim polis asuransi sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) milik Penggugat yang telah habis jangka waktu berdasarkan Surat Perjanjian Asuransi Jiwa, antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 01 Juni 2004;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat saat ini sedang dalam kondisi terkendala masalah likuiditas keuangan yang mengakibatkan adanya kerugian, maka saat ini Tergugat masih berusaha untuk membayarkan hak-hak seluruh peserta pemegang polis asuransi dengan membuat sistem antrian pembayaran klaim polis asuransi untuk tetap menjaga kepercayaan para peserta pemegang polis asuransi, begitu pula dengan proses pembayaran klaim polis asuransi Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat tidak sepatasnya disebut ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Polis Asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Maumere, dengan Sertifikat polis asuransi nomor 2004250169 yang teregistrasi atas nama pemegang polis Agus Toliq di Kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi BumiPutera 1912, pada tahun 2004;
2. Bahwa jatuh tempo atau habis masa perjanjian polis asuransi tersebut per bulan Agustus 2019 dengan nilai klaim dana asuransi yang



akan dicairkan sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

3. Bahwa pencairan nilai klaim dana asuransi tersebut sampai dengan gugatan yang diajukan Penggugat belum dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah keterlambatan pencairan nilai klaim dana polis asuransi sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah jatuh tempo per bulan Agustus 2019 berdasarkan dengan Sertifikat polis asuransi nomor 2004250169 yang teregistrasi atas nama pemegang polis Agus Toliq di Kantor Cabang dan/atau Pusat Asuransi BumiPutera 1912, tahun 2004 adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan, sedangkan Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah fotokopi dari fotokopi dimana aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alat bukti tersebut, namun berdasarkan Pasal 302 RBg dan Pasal 1889 KUHPerdara apabila surat aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara ada yang sama dengan bukti yang diajukan oleh pihak lawannya, maka terhadap bukti yang sama tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah mencermati bukti surat P-1 dan bukti surat T-1 tersebut yang merupakan bukti Surat yang sama yakni Surat



Perjanjian Asuransi Jiwa, antara Tuan AGUS TOLIQ dengan Direktur Utama Bumiputra 1912, tanggal 01 Juni 2004, yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat polis asuransi antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama pada tahun 2004 dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan adanya kesamaan bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat substansi dari alat bukti surat P-1 dan alat bukti surat T-1 dalam konteks pembuktian dapat diklasifikasikan sebagai bukti pengakuan (*bekentenis* atau *confession*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg dan Pasal 1923 KUHPerdara yaitu pengakuan dari Tergugat atas posita gugatan dianggap benar dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak yang menyatakannya dan meliputi kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga konsekuensi hukumnya adalah pengakuan tersebut tidak bisa ditarik lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat T-1 tersebut di atas Majelis Hakim menguraikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara;

3. Suatu hal tertentu;



Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal);

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P-1 dan bukti surat T-1, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalam penandatungannya, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti P-1 yang identik dengan bukti surat T-1 tersebut yang merupakan perjanjian asuransi jiwa bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Asuransi Jiwa, antara Tuan AGUS TOLIQ dengan Direktur Utama Bumiputra 1912, tanggal 01 Juni 2004 adalah sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 yaitu surat rincian perhitungan Polis Asuransi atas nama Pemegang Polis: AGUS TOLIQ dengan Nomor Polis:2004250169, per tanggal 6 Agustus 2019, bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Pengajuan Klaim oleh Pemegang Polis Nomor 2004250169, atas nama AGUS TOLIQ, tanggal 4 Oktober 2019, bukti surat P-4 yaitu berupa Surat Informasi Klaim Polis dan Keputusan Departemen Klaim Nomor: 19572-57/Klaim/Asper/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, untuk Cabang Maumere (Koordinator Pemasaran NTT/Kupang), dan bukti surat P-5 yaitu berupa Rekening Bank BNI Cabang Maumere Nomor 8465131 atas nama Agus Toliq, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS TOLIQ, S.Sos., yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat hal ini dapat membuktikan bahwa Penggugat berhak atas klaim dana polis asuransinya sejumlah Rp Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan atas haknya tersebut Penggugat telah mengajukan proses klaim pencairan dana polis asuransi tersebut kepada Tergugat yang



nantinya akan dicairkan melalui rekening tabungan Penggugat pada Bank Negara Indonesia milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-2 yaitu berupa Hasil print Siaran Pers Release Komitmen pembayaran pencairan dana polis asuransi di website resmi perusahaan AJB Bumiputra 1912 Polis dan Surat yang berisi Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar AJB Bumiputra 1912, diberi tanda T-3, yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini dapat membuktikan bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang menjalankan usaha bersama dibidang asuransi jiwa dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran atas pencairan dana polis asuransi dari para pemegang polis asuransi Tergugat per tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas yang saling dihubungkan, menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya dilakukan perjanjian polis asuransi jiwa antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan perjanjian tersebut telah jatuh tempo dan Penggugat telah pula mengajukan klaim pencairan dana polis asuransi sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan Tergugat belum melakukan pembayaran atas pencairan dana polis asuransinya dari para pemegang polis asuransinya yang termasuk juga polis asuransi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak disangkalinya adanya keterlambatan pembayaran pencairan klaim dana polis asuransi milik Penggugat sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut dapat pula digolongkan sebagai bukti pengakuan, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 313 RBG;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh karena dalilnya Tergugat bahwa Penggugat yang merupakan peserta anggota pemegang polis asuransi secara bersama-sama juga menanggung kerugian perusahaan, yang mana saat ini Tergugat sedang dalam kondisi menanggung kerugian dan menyebabkan Tergugat membuat sistem antrian pembayaran klaim polis asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian asuransi, berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, *"asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan*



asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengertian asuransi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat sedang dalam kondisi menanggung kerugian namun Tergugat tetaplah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat dan sesuai dengan fakta-fakta di atas maka sudah seharusnya secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat apabila pihak Tergugat telah menerima haknya berupa sejumlah pembayaran premi dari pihak Penggugat setiap bulannya sampai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan maka pihak Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayarkan pencairan dana polis asuransi kepada Penggugat, dan atas hal tersebut Tergugat pula tidak membantah bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk membayarkan pencairan dana polis asuransi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis historis istilah wanprestasi yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perikatan maupun perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam konteks gramatikal diantara para ahli hukum belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah untuk wanprestasi, cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan beberapa istilah wanprestasi atau ingkar janji. Namun semikian secara esensial bentuk dari wanprestasi antara lain terdiri dari:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
 3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
- atau
4. Melaksanakan suatu perbuatan namun terlarang menurut perjanjian;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud wanprestasi adalah apabila debitor atau pihak yang mempunyai



kewajiban melaksanakan prestasi dalam suatu kesepakatan dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kesepakatan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan memperhatikan asas hukum pembuktian serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 dengan kaidah hukum yaitu hakim berwenang menilai suatu pengakuan mengandung kebenaran atau kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam jawaban dan alat buktinya sudah mengakui dan membenarkan posita gugatan mengenai tindakan Tergugat yang belum melakukan pencairan nilai klaim dana asuransi Penggugat sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah jatuh tempo atau habis masa perjanjian polis asuransi tersebut per bulan Agustus 2019 sampai dengan gugatan yang diajukan Penggugat belum dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat mengenai bentuk kelalaian Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, maka tindakan Tergugat tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk wanprestasi melaksanakan perstasinya tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang termuat dalam isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah



melakukan wanprestasi, oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-3 (ketiga) dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar klaim dana polis asuransi sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang diputuskan, Majelis Hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan bersedia untuk membayarkan klaim dana polis asuransi milik Penggugat, namun untuk jangka waktu pembayaran klaim dana polis asuransi Penggugat tidak dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang diputuskan, hal ini dikarenakan dalam proses Hukum Acara Perdata yang berlaku pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini berdasarkan pada Pasal 206 RBg, maka oleh karenanya atas petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan dengan jangka waktu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 (keempat) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaedah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateril tersebut Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang jenis kerugian immateril yang dialaminya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai



jumlah/besarnya kerugian immateril yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka oleh karenanya petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 (kelima) dimana Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari apabila Tergugat lalai, Majelis Hakim berpendapat oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka oleh karenanya petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-6 (keenam) dimana Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat terlebih dahulu dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka oleh karenanya petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, 23 Juli 2020, oleh kami, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H. dan Mira Herawaty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lukas Katan Leton, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Mira Herawaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukas Katan Leton, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran		
4.....P	:	Rp400.000,00;
anggihan		
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK		
Jumlah	:	<hr/> Rp546.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)